

## Mantan Kepala Bappeda Wajo Kuasai Aset Negara



*Sumber gambar: [www.fajar.co.id](http://www.fajar.co.id)*

**FAJAR.CO.ID, SENGKANG** - Penggunaan aset milik Pemkab Wajo belum sesuai peruntukannya. Masih banyak aset negara ditemukan, digunakan mantan pejabat hingga pensiunan. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Suardi mengaku, tengah mendata aset yang ditertibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebanyak 13 unit motor. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) ada Honda CR-V dan Suzuki APV,” ujar Suardi kemarin.

Penertiban itu, kata dia, sesuai instruksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK. Supaya aset dikuasai pihak ketiga serta pihak tidak berhak agar ditertibkan. “Aset yang sudah kami tarik akan diperuntukkan kembali dan dimanfaatkan sesuai tugas pokok dan fungsinya,” tuturnya.

Sementara, Kasubag Keuangan Bappelitbangda Wajo, Andi Firman menyampaikan, sebelum penertiban dilakukan kepada mantan Kepala Bappeda Wajo, Andi Muslihin. Surat pemberitahuan penertiban aset terlebih dahulu dilayangkan. “Dia sendiri yang setor, sekitar Januari lalu. Selain dua unit mobil, ada dua unit roda dua diantaranya motor trail,” sebutnya.

Berdasarkan informasi dihimpun FAJAR.CO.ID, terdapat juga pengadaan barang dikuasai oleh Andi Muslihin. Diantaranya, laptop, komputer PC, dan tenda sarnafil, belum dikembalikan. “Kami akan tarik semuanya, tapi akan komunikasi dengan bersangkutan. Pendekatan persuasif. Barang-barang ini merupakan pengadaan saat dirinya menjabat,” tegasnya. (man)

### **Sumber Berita:**

1. [www.fajar.co.id](http://www.fajar.co.id), “Mantan Kepala Bappeda Wajo Kuasai Aset Negara”, Sabtu, 14 Maret 2020.

2. *www.makassar.tribunnews.com*, “Banyak Aset Daerah Dikuasi Mantan Pejabat, Amran: Saya Tidak Pilih Kasih!”, Senin, 16 Maret 2020.

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, pada Pasal 1 angka 2, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut dalam pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. Penilaian; g. Pemindahtanganan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. Penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah tersebut dilakukan dengan cara: a. Penjualan; b. Tukar Menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.